



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 155 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PELAKSANA *SMART CITY* BANJARMASIN  
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor : 23/KOMINFO/HK.03.02/05/2018 dan Nomor 100/01/KSB/BAGPEM/V/2018 tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 *Smart City* Kota Banjarmasin yang harus segera ditindaklanjuti;
  - b. bahwa untuk implementasi *Masterplan* Gerakan menuju 100 *Smart City* Banjarmasin perlu mengangkat Tim Pelaksana *Smart City* Banjarmasin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana *Smart City* Banjarmasin Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Pelaksana *Smart City* Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengevaluasi dan merevisi *masterplan* dan *quick wins smart city* banjarماسin tahun 2021–2026;
- b. menyusun dasar hukum implementasi *smart city* banjarماسin;
- c. menganalisis kebutuhan sistem informasi, solusi, mendesain dan menyelaraskan sistem informasi pendukung *smart city* kota banjarماسin;
- d. memberikan persetujuan atas pelaksanaan

program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi antar skpd dengan memperhatikan prinsip efisien dan efektif;

- e. mengembangkan sistem informasi sesuai kebutuhan serta mengintegrasikan sistem informasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah kota Banjarmasin;
- f. menyediakan layanan *help desk* dan *transfer knowledge*; dan
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi serta membuat laporan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota dan Kota Cerdas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2023.

KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 16 Januari 2023.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 JANUARI 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA  
BANJARMASIN  
NOMOR 155TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PELAKSANA *SMART CITY*  
BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
DARI UNSUR PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TIM PELAKSANA *SMART CITY* BANJARMASIN  
TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI	DIMENSI <i>SMART CITY</i>	BESARNYA HONORARIUM
1.	Ketua	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin		
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
4.	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	SMART GOVERNANCE	
5.	Anggota	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi ASN dan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	SMART GOVERNANCE	
6.	Anggota	Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	SMART GOVERNANCE	
7.	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SMART GOVERNANCE	
8.	Anggota	Kepala Bidang Program, Pengelolaan Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SMART GOVERNANCE	
9.	Anggota	Kepala Bagian Hukum	SMART GOVERNANCE	

10.	Anggota	Kepala Bidang Pengelola Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip	SMART GOVERNANCE	
11.	Anggota	Kepala Bagian Pembangunan	SMART GOVERNANCE	
12.	Anggota	Kepala Bagian Umum	SMART GOVERNANCE	
13.	Anggota	Kepala Bagian Organisasi	SMART GOVERNANCE	
14.	Anggota	Inspektur Pembantu Wilayah III (IRBANWIL III) Inspektorat	SMART GOVERNANCE	
15.	Anggota	Sekretaris Kecamatan Barat	SMART GOVERNANCE	
16.	Anggota	Sekretaris Kecamatan Timur	SMART GOVERNANCE	
17.	Anggota	Sekretaris Kecamatan Tengah	SMART GOVERNANCE	
18.	Anggota	Sekretaris Kecamatan Selatan	SMART GOVERNANCE	
19.	Anggota	Sekretaris Kecamatan Utara	SMART GOVERNANCE	
20.	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	SMART LIVING	
21.	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan	SMART LIVING	
22.	Anggota	Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan	SMART LIVING	
23.	Anggota	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SMART LIVING	
24.	Anggota	Kepala Bidang Keluarga Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk, KB & Pemberdayaan Masyarakat	SMART LIVING	
25.	Anggota	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	SMART LIVING	
26.	Anggota	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	SMART ENVIRONMENT	

27.	Anggota	Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup	SMART ENVIRONME NT	
28.	Anggota	Manager Produksi 1 PDAM Bandarmasih	SMART ENVIRONME NT	
29.	Anggota	Manager Teknik PD PAL Bandarmasih	SMART ENVIRONME NT	
30.	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintah dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	SMART SOCIETY	
31.	Anggota	Kepala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SMART SOCIETY	
32.	Anggota	Kepala Bidang Pembinaan PTK Dinas Pendidikan	SMART SOCIETY	
33.	Anggota	Kepala Bidang Pengembangan Data & Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial	SMART SOCIETY	
34.	Anggota	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SMART SOCIETY	
35.	Anggota	Kepala Bidang Perlindungan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMART SOCIETY	
36.	Anggota	Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	SMART SOCIETY	
37.	Anggota	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja	SMART SOCIETY	
38.	Anggota	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	SMART SOCIETY	
39.	Anggota	Kepala Bidang Kemetrolagian Dinas Perdagangan dan Perindustrian	SMART SOCIETY	
40.	Anggota	Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	SMART SOCIETY	
41.	Anggota	Kepala Bidang Pertanian dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	SMART SOCIETY	
42.	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	SMART ECONOMY	
43.	Anggota	Kepala Bidang PSDP dan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian	SMART ECONOMY	

44.	Anggota	Kepala Bidang Usaha Micro Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	SMART ECONOMY	
45.	Anggota	Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	SMART ECONOMY	
46.	Anggota	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	SMART ECONOMY	
47.	Anggota	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	SMART ECONOMY	
48.	Anggota	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	SMART BRANDING	
49.	Anggota	Kepala Bidang Usaha Micro Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	SMART BRANDING	
50.	Anggota	Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SMART BRANDING	
51.	Anggota	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	SMART BRANDING	
52.	Anggota	Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	SMART BRANDING	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA  
BANJARMASIN  
NOMOR 155 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PELAKSANA *SMART CITY*  
BANJARMASIN  
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DARI UNSUR MASYARAKAT (NON ASN)  
TIM PELAKSANA *SMART CITY* BANJARMASIN  
TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI	BESARNYA HONORARIUM
1.	Farid Faturrahman, S.T.	Anggota	Ketua Ekraf Kota Banjarmasin	Rp250.000,00 per kegiatan
2.	Donny Mitra Kurniawan, S.Kom.	Anggota	Sekretaris Kalsel Kreatif Forum	Rp250.000,00 per kegiatan
3.	Sri Hidayah	Anggota	Staf Pengajar Fisip ULM Prodi Sosiologi	Rp250.000,00 per kegiatan
4.	Abdul Khair	Anggota	Staff Ahli Muda Wali Kota Bidang Ekonomi	Rp250.000,00 per kegiatan
5.	Andri Sanitra	Anggota	Staff Ahli Muda Wali Kota Bidang Komunikasi Masyarakat	Rp250.000,00 per kegiatan
6.	Muhammad Budi Zakia Sani, M.PD	Anggota	Staff Ahli Muda Wali Kota Bidang Pendidikan Seni dan Kebudayaan	Rp250.000,00 per kegiatan
7.	Dendy Primanandi Rifani, MT	Anggota	Staff Ahli Muda Wali Kota Bidang Perencanaan Wilayah Kota dan Lingkungan	Rp250.000,00 per kegiatan
8.	Ade Wahyu Priandana	Anggota	Staff Ahli Muda Wali Kota UMKM	Rp250.000,00 per kegiatan
9.	Fajery	Anggota	Staff Ahli Muda Wali Kota Bidang Sosial	Rp250.000,00 per kegiatan
10.	Irfan	Anggota	Staff Ahli Muda Wali Kota Bidang Pemuda dan Olahraga	Rp250.000,00 per kegiatan

11.	Anisa Cahayani	Anggota	Staff Ahli Muda Wali Kota Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Rp250.000,00 per kegiatan
-----	----------------	---------	--	---------------------------

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALI KOTA  
BANJARMASIN  
NOMOR 155 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PELAKSANA *SMART CITY*  
BANJARMASIN  
TAHUN 2023

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA *SMART CITY* BANJARMASIN  
TAHUN 2023

- Ketua
- : 1. melakukan persiapan dan pelaksanaan koordinasi Pengembangan *Smart City* Banjarmasin;
  2. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja semua anggota;
  3. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja semua anggota;
  4. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengendalian Pengembangan Banjarmasin *Smart City*;
  5. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran, serta pertimbangan dalam rangka elektifitas pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Banjarmasin *Smart City*;
  6. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Banjarmasin *Smart City*;
  7. memimpin rapat-rapat Tim Pelaksana Banjarmasin *Smart City*;
  8. melakukan koordinasi dengan asosiasi dan lembaga lain yang terkait dalam Pengembangan Banjarmasin *Smart City*; dan
  9. menentukan kebijakan teknis yang perlu di aplikasikan oleh Tim Pelaksana Banjarmasin *Smart City*.

- Wakil Ketua : 1. mengarahkan pelaksanaan koordinasi Pengembangan Banjarmasin *Smart City*;
2. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Dewan Banjarmasin *Smart City*;
3. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja semua anggota;
4. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penataan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Banjarmasin *Smart City*;
5. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Banjarmasin *Smart City*;
6. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Banjarmasin *Smart City*;
7. melakukan koordinasi dengan asosiasi dan lembaga lain yang terkait dalam Pengembangan Banjarmasin *Smart City*;
8. memimpin rapat-rapat Tim Pelaksana Banjarmasin *Smart City*;
9. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Tim Pelaksana Banjarmasin *Smart City*; dan
10. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Banjarmasin *Smart City*.

- Sekretaris : 1. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari ketua;
2. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Banjarmasin *Smart City*;
3. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan
4. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim Pelaksana Banjarmasin *Smart City*;
5. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim Pelaksana Banjarmasin *Smart City*;

6. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Tim Pelaksana Banjarmasin *Smart City*;
7. mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.

Anggota

- : 1. Dimensi *Smart Governance*
- a. mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis teknologi untuk memberikan layanan yang integratif, responsif, transparan, mudah diakses, terjangkau dan mudah digunakan oleh masyarakat;
  - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
  - c. meningkatkan pengendalian mutu pelayanan publik dengan pendekatan manajemen mutu terpadu (*Total Quality Management/TQM*) melalui penerapan standarisasi pelayanan, SOP pelayanan dan sistem pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik secara partisipatif;
  - d. menerapkan sistem meritokrasi/merit pada penyelenggaraan urusan penunjang kepegawaian;
  - e. meningkatkan pemenuhan kompetensi SDM aparatur yang profesional, disiplin, beretika, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi;
  - f. mengembangkan transformasi penyelenggaraan pemerintahan menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (*SPBE/E-government*) yang inklusif, saling terintegrasi antar sektor dan antar instansi;
  - g. mengembangkan sistem manajemen kinerja birokrasi yang berorientasi pada hasil melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara efektif;
  - h. menyusun Peraturan dan SOP terkait *Smart City*;
  - i. meningkatkan pelayanan pembentukan produk hukum daerah;
  - j. melibatkan masyarakat dan komunitas daerah dalam penyusunan dan mendiseminasikan regulasi.

## 2. Dimensi *Smart Branding*

- a. melakukan kolaborasi dengan pelaku usaha wisata setempat dan melakukan pembinaan pada level kampung untuk merawat lokasi wisata daerah;
- b. melakukan kolaborasi dengan pelaku usaha dan Kelompok Masyarakat Sadar Wisata (POKDARWIS) untuk mempromosikan lokasi wisata melalui kanal sosial media;
- c. menyusun masterplan kawasan sebagai bentuk dukungan program pemerintah dalam pengembangan Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional serta sebagai bentuk peningkatan citra daerah dengan menunjukkan posisi strategis Kota Banjarmasin di dalam Kawasan Pariwisata Nasional;
- d. membangun platform dan memasarkan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman, misalnya market place daerah;
- e. membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif daerah misalnya kuliner, kriya, fashion, digital dan lain-lain;
- f. menciptakan suatu *event* atau pagelaran seni budaya daerah di tingkat nasional maupun internasional;
- g. mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional.

## 3. Dimensi *Smart Economy*

- a. menciptakan kanal media khusus untuk mempromosikan produk unggulan dari produk usaha mikro;
- b. memberikan kemudahan pada aktivitas Perizinan usaha mikro;
- c. membangun daya saing industri daerah pada *leading sector* industri tertentu yang terintegrasi antara industri primer (misalnya pertanian, perikanan, peternakan dan lain-lain), industri sekunder (misalnya manufaktur, pengolahan, *packaging* dan lain-lain), dan industri tersier (misalnya pasar produk daerah);
- d. mengembangkan koperasi dan usaha mikro;

- e. mengembangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga (*income*);
- f. mengembangkan program peningkatan penyerapan angkatan kerja (*employment*);
- g. mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat (*empowerment*);
- h. meningkatkan pemakaian produk keuangan perbankan dan non perbankan;
- i. meningkatkan transaksi *cashless*;
- j. mewujudkan ekosistem ekonomi digital dengan mendorong industri *e-commerce* dan *market place*;
- k. menyediakan kebijakan yang mendukung pengembangan usaha melalui akses permodalan.

#### 4. Dimensi *Smart Living*

- a. melaksanakan pemenuhan dokumen dan evaluasi terkait pemanfaatan tata ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan permukiman (*residential*), lingkungan pusat kegiatan bisnis (*commercial*) yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga (*recreational*);
- c. meningkatkan kualitas sarana prasarana untuk fasilitas kesehatan;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara langsung maupun daring dengan mengintegrasikan dengan data kependudukan;
- e. mewujudkan akses terhadap kesetersediaan makanan dan minuman sehat (*food*), akses terhadap pelayanan kesehatan (*healthcare*), dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga (*sport*);
- f. mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas (*mobility*) bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik daerah.

5. Dimensi *Smart Society*
  - a. menciptakan sebuah portal komunitas kepemudaan, olahraga, dan seni untuk berbagi informasi, acara, dan pengetahuan baru secara virtual (yang memungkinkan masyarakat Kota Banjarmasin dapat mengakses, bergabung, dan berkontribusi di komunitas tersebut);
  - b. melakukan pembinaan terhadap lembaga sosial masyarakat sehingga terjadi interaksi sosial masyarakat;
  - c. memfasilitasi media pembelajaran *online* seperti proses dan sarana prasarana dalam mengakses media pembelajaran *online*;
  - d. meningkatkan pelayanan dan penanganan kedaruratan;
  - e. meningkatkan pelayanan bidang social;
  - f. melakukan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan.
6. Dimensi *Smart Environment*
  - a. mengoptimalkan sinergi antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan masyarakat perihal masalah lingkungan;
  - b. melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan;
  - c. mengadakan fasilitas pengelolaan sampah dan limbah;
  - d. mengembangkan sistem daur ulang sampah dan limbah;
  - e. mengembangkan energi alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta terjangkau bagi masyarakat;
  - f. pemanfaatan energi yang efisien dan bertanggungjawab.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA